



P U T U S A N
Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI;**-----
2. Tempat lahir : Wolo;-----
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 19 April 1988;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Wolo Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SAMSU ALAM, S.H., dan SARDIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 001/SKK.Pid/LBH-KK/I/2019, tertanggal 2 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 01/SK/Pidana/2019/PN Kka., tertanggal 2 Januari 2019;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 11 Desember 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 11 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI** selama **6 (enam) bulan**;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;-----
- 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;---
- 1 (satu) sachet plastik klip kosong;-----
- 1 (satu) buah sapu tangan;-----
- 1 (satu) buah sachet plastik berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah gulungan tisu;-----
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;-----
- 1 (satu) sachet plastik klip kosong;-----
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;-----
- 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;-----

Dipergunakan dalam perkara lain an. MARSIN Alias JAKA Bin SADONG;---

4. Menghukum terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan

Halaman 2 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----Bahwa Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wita sampai dengan hari Rabu tanggal 08 Agustus sekitar pukul 01.40 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di rumah SURAHMAN di Jalan Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa **pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wita**, MARSIN telah mengonsumsi narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari ASKAR (DPO) bersama SURAHMAN dan MUHTAR di ruang tamu rumah SURAHMAN, yang dilakukan dengan cara memasukkan sabu ke dalam botol kaca pireks yang sudah terpasang alat hisap berupa bong, lalu membakar botol kaca pireks tersebut dengan korek api gas hingga menghasilkan asap kemudian menghisap salah satu pipet yang terpasang di alat hisap berupa bong secara bergiliran.
- Bahwa pada saat MARSIN bersama SURAHMAN dan MUHTAR mengonsumsi sabu di ruang tamu, terdakwa melihat dan mengetahuinya sendiri kemudian terdakwa mondar-mandir dari ruang tamu ke ruang keluarga rumah SURAHMAN, begitu juga sebaliknya.
- Bahwa **pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wita**, MARSIN bertemu dengan MAMMA (DPO) di ruang dapur rumah SURAHMAN tanpa diketahui oleh terdakwa, SOFYAN SUYITNO, MUHTAR, dan SURAHMAN, kemudian setelah itu MARSIN menerima narkotika jenis sabu dari MAMMA (DPO) dalam bentuk kristal bening sebanyak :
 - 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) gram sabu dengan paketan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan
 - 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Selanjutnya MARSIN membayar kepada MAMMA (DPO) sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu MARSIN bawa seluruh paketan sabu tersebut ke dalam kamar tidur depan rumah SURAHMAN.
- Bahwa setelah mendapat narkotika jenis sabu dari MAMMA (DPO), MARSIN menawarkannya kepada SURAHMAN, MUHTAR dan SOFYAN SUYITNO dengan kesepakatan setiap kali menang cabut sepuluh ribu atau dua puluh ribu rupiah sampai cukup tiga ratus ribu rupiah lalu mereka bersepakat dan hal tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembelian kepada MARSIN dengan cara masing-masing dari mereka mengambil uang

Halaman 3 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi yang terkumpul di depan mereka sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali *game*, setelah terkumpul hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), MARSIN mengambil uang tersebut selanjutnya MARSIN memberikan sabu miliknya untuk dikonsumsi bersama-sama dengannya.

- Bahwa kemudian bertempat di ruang tamu rumah SURAHMAN, sekitar pukul 23.30 wita MARSIN bersama-sama SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUYITNO mengkonsumsi sabu sambil bermain judi, namun terkecuali MUHTAR yang tidak ikut bermain judi, dengan cara duduk melantai berempat kemudian MARSIN memasukkan sabu ke dalam botol kaca pireks yang sudah terpasang alat hisap berupa bong, lalu MARSIN membakar botol kaca pireks tersebut dengan korek api gas hingga menghasilkan asap, setelah itu MARSIN secara bergiliran dengan SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUYITNO menghisap salah satu pipet yang terpasang di alat hisap berupa bong, yang mana pada kesempatan itu MARSIN telah menghisap kurang lebih sampai 7 (tujuh) kali, sedangkan SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUYITNO masing-masing telah menghisap kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali.
- Bahwa pada saat MARSIN bersama-sama SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUYITNO mengkonsumsi sabu, terdakwa melihat dan mengetahui sendiri karena terdakwa berada di tempat tersebut dan tidak pernah meninggalkan rumah SURAHMAN, lalu terdakwa sempat berpindah ke tempat duduk di ruang tamu maupun meninggalkan ruang tamu menuju ruang keluarga.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa bersama MARSIN, SURAHMAN, dan SOFYAN SUYITNO kembali bermain judi hingga akhirnya pada hari Rabu dini hari tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 01.40 wita, anggota Kepolisian menangkap terdakwa, MARSIN, SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUYITNO di ruang tamu rumah SURAHMAN.
- Bahwa terdakwa telah sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kepada pihak yang berwajib meskipun ada padanya kesempatan untuk melapor.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. LAB : **3171/NNF/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018**, disimpulkan bahwa tanggal 16 Agustus 2018 telah diterima :
 - 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening, **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. SOFYAN SUYITNO Alias SOFI Bin YAMIN NENO, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. SURAHMAN Bin (Alm.) HAMMADE, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; sedangkan
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI, **Negatif Narkotika.**

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

ATAU

Halaman 4 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----Bahwa Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wita sampai dengan hari Rabu tanggal 08 Agustus sekitar pukul 01.40 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di rumah SURAHMAN di Jalan Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa **pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wita**, MARSIN telah mengonsumsi narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari ASKAR (DPO) bersama SURAHMAN dan MUHTAR di ruang tamu rumah SURAHMAN, yang dilakukan dengan cara memasukkan sabu ke dalam botol kaca pireks yang sudah terpasang alat hisap berupa bong, lalu membakar botol kaca pireks tersebut dengan korek api gas hingga menghasilkan asap kemudian menghisap salah satu pipet yang terpasang di alat hisap berupa bong secara bergiliran.
- Bahwa pada saat MARSIN bersama SURAHMAN dan MUHTAR mengonsumsi sabu di ruang tamu, terdakwa melihat dan mengetahuinya sendiri kemudian terdakwa mondar-mandir dari ruang tamu ke ruang keluarga rumah SURAHMAN, begitu juga sebaliknya.
- Bahwa **pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wita**, MARSIN bertemu dengan MAMMA (DPO) di ruang dapur rumah SURAHMAN tanpa diketahui oleh terdakwa, SOFYAN SUIYITNO, MUHTAR, dan SURAHMAN, kemudian setelah itu MARSIN menerima narkotika jenis sabu dari MAMMA (DPO) dalam bentuk kristal bening sebanyak :
 - 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) gram sabu dengan paketan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan
 - 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Selanjutnya MARSIN membayar kepada MAMMA (DPO) sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu MARSIN bawa seluruh paketan sabu tersebut ke dalam kamar tidur depan rumah SURAHMAN.
- Bahwa setelah mendapat narkotika jenis sabu dari MAMMA (DPO), MARSIN menawarkannya kepada SURAHMAN, MUHTAR dan SOFYAN SUIYITNO dengan kesepakatan setiap kali menang cabut sepuluh ribu atau dua puluh ribu rupiah sampai cukup tiga ratus ribu rupiah lalu mereka bersepakat dan hal tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembelian kepada MARSIN dengan cara masing-masing dari mereka mengambil uang permainan judi yang terkumpul di depan mereka sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali *game*, setelah terkumpul hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), MARSIN mengambil uang tersebut selanjutnya MARSIN memberikan sabu miliknya untuk dikonsumsi bersama-sama dengannya.
- Bahwa kemudian bertempat di ruang tamu rumah SURAHMAN, sekitar pukul 23.30 wita MARSIN bersama-sama SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUIYITNO mengonsumsi sabu sambil bermain judi, namun terkecuali MUHTAR yang tidak ikut bermain judi, dengan cara duduk melantai berempat kemudian MARSIN memasukkan sabu ke dalam botol

Halaman 5 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pireks yang sudah terpasang alat hisap berupa bong, lalu MARSIN membakar botol kaca pireks tersebut dengan korek api gas hingga menghasilkan asap, setelah itu MARSIN secara bergiliran dengan SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUYITNO menghisap salah satu pipet yang terpasang di alat hisap berupa bong, yang mana pada kesempatan itu MARSIN telah menghisap kurang lebih sampai 7 (tujuh) kali, sedangkan SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUYITNO masing-masing telah menghisap kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali.

- Bahwa pada saat MARSIN bersama-sama SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUYITNO mengkonsumsi sabu, terdakwa melihat dan mengetahui sendiri karena terdakwa berada di tempat tersebut dan tidak pernah meninggalkan rumah SURAHMAN, lalu terdakwa sempat berpindah ke tempat duduk di ruang tamu maupun meninggalkan ruang tamu menuju ruang keluarga.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa bersama MARSIN, SURAHMAN, dan SOFYAN SUYITNO kembali bermain judi hingga akhirnya pada hari Rabu dini hari tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 01.40 wita, anggota Kepolisian menangkap terdakwa, MARSIN, SURAHMAN, MUHTAR, dan SOFYAN SUYITNO di ruang tamu rumah SURAHMAN.
- Bahwa **pada hari Rabu dini hari tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 01.40 wita**, setelah dilakukan pengeledahan oleh RINDI ADITYA Bin RIMIN, FAIZAL AZWAR NASRI dan rekan anggota kepolisian yang lain, dengan disaksikan oleh ASGAR Bin LAGADING selaku Sekretaris Desa Lasiroku, telah ditemukan barang-barang berupa :
 - o 3 (tiga) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong berada di dalam saku celana jeans panjang warna biru bagian belakang sebelah kanan milik MARSIN;
 - o 1 (satu) buah sapu tangan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu berada di dalam saku celana jeans panjang warna biru bagian depan sebelah kiri milik MARSIN;
 - o 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) sachet plastik klip kosong berada di bagian atas laci rak sepatu di ruang tamu;
 - o 1 (satu) buah alat hisap berupa bong berada di bawah meja yang tertutup taplak meja di ruang tamu.

Sedangkan 1 (satu) buah timbangan Heles warna silver yang MARSIN pinjam dari ASKAR (DPO) berada di bagian atas laci rak sepatu di ruang tamu, serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru berada di lantai ruang tamu.

- Bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. LAB : **3171/NNF/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018**, disimpulkan bahwa tanggal 16 Agustus 2018 telah diterima :
 - 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening, **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. SOFYAN SUYITNO SUYITNO Alias SOFI Bin YAMIN NENO, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. SURAHMAN Bin (Alm.) HAMMADE, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. MUHTAR

Halaman 6 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JUSTAR Bin TUWO adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; sedangkan

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah an. SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI, **Negatif Narkotika.**

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi FAIZAL AZWAR NASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pemakaian Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, di Jln. Trans Sulawesi Desa Lasiroku, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka tepatnya di rumah Surahman;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Surahman biasa terjadi pesta judi kartu dan diselengi pemakaian Narkotika jenis shabu, lalu kami anggota kepolisian yang berjumlah 10 (sepuluh) orang turun bersama dengan anggota buru sergap, kemudian kami melakukan pengintaian di rumah Surahman, saat itu kami melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah Surahman, lalu pada pukul 01.00 Wita kami masuk ke dalam rumah Surahman di depan jalan poros Trans Sulawesi;-----
- Bahwa yang saksi temukan saat masuk ke dalam rumah Surahman, anggota Buser mendobrak pintu rumah Surahman, lalu kami masuk dan melihat Terdakwa bersama dengan Sofyan Suyitno, Marsin, Muhtar, dan Surahman berada di ruang tamu sedang duduk bersila melantai bermain judi kartu jenis Joker, saat itu kami melihat ada uang judi di tengah, kartu dan dibawah meja kami menemukan ada alat hisap bong;-----

Halaman 7 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bong sudah dipakai oleh Surahman, Sofyan Suyitno, Marsin, dan Muhtar sedangkan Terdakwa tidak;-----
- Bahwa saksi mengetahui alat bong tersebut telah digunakan, kami mengetahui dari pengakuan Surahman, Sofyan Suyitno, Marsin, dan Muhtar bahwa mereka telah memakai shabu dengan menggunakan bong kecuali Terdakwa;-----
- Bahwa ada benda lain yang saksi temukan saat masuk ke dalam rumah Surahman, kami menemukan hand phone merk Nokia dan celana jeans milik Marsin;-----
- Bahwa alat bong dibuat oleh Marsin dan alat bong kami temukan sudah siap pakai;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Surahman, Sofyan Suyitno, Marsin dan Muhtar mereka bermain judi sejak sore hari;-----
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan pada pukul 01.10 Wita, kami menemukan shabu di celana jeans Marsin yang tergantung di belakang pintu, pada saku sebelah kanan kami menemukan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dan 1 (satu) sachet kosong, lalu kami menggeledah saku sebelah kiri dan kami menemukan 1 (satu) sachet kristal bening di bungkus sapu tangan milik Marsin, lalu kami menemukan di rak sepatu 1 (satu) sachet kristal bening dan ada timbangan digital lalu kami juga menemukan korek api;-----
- Bahwa pengakuan Marsin mendapat narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama Mamma dan dibeli 1 (satu) hari sebelum kami temukan;-----
- Bahwa kondisi Terdakwa saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa ditemukan saat itu sedang duduk bersama Marsin, Sofyan, dan Surahman sedang bermain judi di ruang tamu;-----
- Bahwa yang selanjutnya saksi lakukan setelah melakukan penggeledahan, setelah itu kami membawa Terdakwa, Sofyan Suyitno, Marsin, Muhtar, dan Surahman ke kantor Polisi;-----
- Bahwa ketika ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Sofyan Suyitno, Marsin, Muhtar, dan Surahman saat kami lakukan penangkapan;- -
- Bahwa hasil test urine Surahman, Sofyan Suyitno, Marsin, dan Muhtar positif mengandung metamphetamine, sedangkan Terdakwa negatif tidak mengandung metamphetamine;-----

Halaman 8 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;-----
 - Bahwa pemilik barang tersebut adalah milik Marsin;-----
 - Bahwa tidak ada, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi RINDY ADITYA Alias RINDY Bin RIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pemakaian Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, di Jln. Trans Sulawesi Desa Lasiroku, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka tepatnya di rumah Surahman;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Surahman biasa terjadi pesta judi kartu dan diselingi pemakaian Narkotika jenis shabu, lalu kami anggota kepolisian yang berjumlah 10 (sepuluh) orang turun bersama dengan anggota buru sergap, kemudian kami melakukan pengintaian di rumah Surahman, saat itu kami melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah Surahman, lalu pada pukul 01.00 Wita kami masuk ke dalam rumah Surahman di depan jalan poros Trans Sulawesi;-----
- Bahwa yang saksi temukan saat masuk ke dalam rumah Surahman, anggota Buser mendobrak pintu rumah Surahman, lalu kami masuk dan melihat Terdakwa bersama dengan Sofyan Suyitno, Marsin, Muhtar, dan Surahman berada di ruang tamu sedang duduk bersila melantai bermain judi kartu jenis Joker, saat itu kami melihat ada uang judi di tengah, kartu dan dibawah meja kami menemukan ada alat hisap bong;-----
- Bahwa alat bong sudah dipakai oleh Surahman, Sofyan Suyitno, Marsin, dan Muhtar sedangkan Terdakwa tidak;-----
- Bahwa saksi mengetahui alat bong tersebut telah digunakan, kami mengetahui dari pengakuan Surahman, Sofyan Suyitno, Marsin, dan

Halaman 9 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Kka



Muhtar bahwa mereka telah memakai shabu dengan menggunakan bong kecuali Terdakwa;-----

- Bahwa ada benda lain yang saksi temukan saat masuk ke dalam rumah Surahman, kami menemukan hand phone merk Nokia dan celana jeans milik Marsin;-----
- Bahwa alat bong dibuat oleh Marsin dan alat bong kami temukan sudah siap pakai;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Surahman, Sofyan Suyitno, Marsin dan Muhtar mereka bermain judi sejak sore hari;-----
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan pada pukul 01.10 Wita, kami menemukan shabu di celana jeans Marsin yang tergantung di belakang pintu, pada saku sebelah kanan kami menemukan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dan 1 (satu) sachet kosong, lalu kami menggeledah saku sebelah kiri dan kami menemukan 1 (satu) sachet kristal bening di bungkus sapu tangan milik Marsin, lalu kami menemukan di rak sepatu 1 (satu) sachet kristal bening dan ada timbangan digital lalu kami juga menemukan korek api;-----
- Bahwa pengakuan Marsin mendapat narkoba jenis shabu dari seorang yang bernama Mamma dan dibeli 1 (satu) hari sebelum kami temukan;-----
- Bahwa kondisi Terdakwa saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa ditemukan saat itu sedang duduk bersama Marsin, Sofyan, dan Surahman sedang bermain judi;-----
- Bahwa yang selanjutnya saksi lakukan setelah melakukan pengeledahan, setelah itu kami membawa Terdakwa, Sofyan Suyitno, Marsin, Muhtar, dan Surahman ke kantor Polisi;-----
- Bahwa ketika ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Sofyan Suyitno, Marsin, Muhtar, dan Surahman saat kami lakukan penangkapan;--
- Bahwa hasil test urine Surahman, Sofyan Suyitno, Marsin, dan Muhtar positif mengandung metamphetamine, sedangkan Terdakwa negatif tidak mengandung metamphetamine;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi **ASGAR Bin LAGADING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah kasus Narkotika;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, di Jln. Trans Sulawesi Dusun II Desa Lasiroku, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka, tepatnya di rumah Surahman;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, awalnya saat pukul 01.00 Wita, saksi selaku Sekretaris Desa Lasiroku dipanggil oleh anggota Reserse Narkotika untuk datang ke rumah Surahman, lalu saksi bertanya "ada apa pak", Anggota Polisi berkata "ada warga bapak yang akan digeledah rumahnya", kemudian saksi datang ke tempat kejadian dan melihat banyak anggota Polres Kolaka, lalu saksi masuk ke dalam rumah Surahman dan dilakukan penggeledahan kemudian saksi melihat ditemukan botol air mineral yang ada pipetnya dibawah meja, ada timbangan di rak sepatu sebelah kiri, korek api di lantai dan celana panjang jeans warna biru milik Marsin yang berada di belakang pintu kamar luar ditemukan sapolangan yang berisi 1 (satu) sachet Kristal bening di saku sebelah kiri dan 3 (tiga) sachet Kristal bening di saku celana sebelah kanan serta 1 (satu) sachet Kristal bening di dalam tissue yang digulung di atas rak sepatu;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat itu sedang duduk di ruang tamu;-
- Bahwa Marsin mengaku saat ditanya oleh Anggota Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali bahwa shabu tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa yang saksi lihat di dalam rumah saat dilakukan penggeledahan, saksi hanya melihat yang berada di dalam rumah saat itu yakni Terdakwa, Sofyan Suyitno, Marsin, Muhtar, dan Surahman;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Narkotika jenis shabu tersebut sudah digunakan atau tidak oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat dilakukan penggeledahan di rumah Surahman, saat saksi masuk ke dalam rumah Surahman langsung dilakukan penggeledahan;-----

Halaman 11 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan, 1 (satu) buah pipet ditemukan di ruang tamu dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya di runcing ditemukan di rak sepatu sebelah kanan;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita orang-orang bahwa ada permainan judi di rumah Surahman;-----
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan ada masalah saksi bersama Surahman, Sofyan, dan Marsin ditangkap Polisi karena menggunakan shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, di Desa Lasiroku, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam rumah Surahman;-----
- Bahwa awalnya sehingga saksi menggunakan shabu di rumah Surahman, awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, Surahman dan Marsin bermain judi kartu sejak sore hari pada pukul 16.00 Wita, di dalam rumah Surahman, kami bermain judi kartu atas inisiatif bersama, kemudian Sofyan datang belakangan pada pukul 16.30 Wita, dan ikut bermain judi, lalu saat break/waktu istirahat bermain judi Marsin masuk ke dalam kamar untuk memakai shabu, tetapi Surahman dan Sofyan memanggil dengan berkata “jangan pakai sendiri”, lalu Marsin menjawab “saya tidak mungkin kasih kalau tidak dibeli” setelah itu Marsin keluar dari kamar dan menawarkan kepada saksi, Surahman dan Sofyan untuk membeli shabu dengan cara uang judi yang terkumpul di tengah dicabut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali game sampai terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah cukup baru kemudian kami menggunakan shabu;-----
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada pukul

Halaman 12 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



01.00 Wita, di dalam rumah Surahman, kemudian ditemukan celana panjang jeans milik Marsin yang tergantung di pintu yang di dalam sakunya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah saputangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong ditemukan di rak sepatu, 1 (satu) buah alat hisap bong berada dibawah meja, 1 (satu) buah timbangan warna silver berada di rak sepatu, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai;-----

- Bahwa yang pertama kali memakai shabu saat bermain judi, saksi dan Sofyan yang pertama memakai shabu saat bermain judi;-----
- Bahwa pemilik uang yang digunakan untuk membayar shabu saat bermain judi, saat bermain judi Marsin yang menang, sehingga uang hasil judi tersebut yang dipakai untuk membayar shabu;-----
- Bahwa semua alat hisap shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Marsin;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama kami;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui saksi bersama Surahman, Sofyan, dan Marsin memakai shabu;-----
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Marsin;-----
- Bahwa saksi dan Surahman memakai shabu sebanyak 2 (dua) kali saat break;-----
- Bahwa yang meracik shabu sehingga siap untuk digunakan saat bermain judi, saksi yang mengisi shabu di dalam pireks dan dibakar oleh kami masing-masing;-----
- Bahwa pertama kali kami memakai shabu, pada pukul 20.00 Wita dan untuk kedua kalinya pada pukul 22.15 Wita;-----
- Bahwa kami memakai shabu di ruang tamu rumah Surahman;-----
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun memakai shabu;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan urine saksi positif memakai shabu;-----
- Bahwa tidak ada izin kami menggunakan shabu dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

5. Saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan ada masalah saksi bersama Surahman, Marsin, dan Muhtar ditangkap Polisi karena menggunakan shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, di Desa Lasiroku, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam rumah Surahman;-----
- Bahwa awalnya sehingga saksi menggunakan shabu bersama dengan Marsin, Surahman, dan Muhtar, awalnya saksi datang di rumah Surahman pada pukul 16.30 Wita, dan melihat Marsin bersama dengan Terdakwa, Surahman, dan Muhtar sedang bermain judi sehingga saksi ikut bermain judi, lalu saat break/waktu istirahat bermain judi, kemudian Marsin masuk ke dalam kamar untuk memakai shabu sehingga saksi dan Surahman memanggil dengan berkata “adakah?”, lalu Marsin menjawab “saya tidak mungkin kasih kalau tidak dibeli” setelah itu Marsin keluar dari kamar dan menawarkan kepada saksi, Surahman, dan Muhtar untuk membeli shabu dengan cara uang judi yang terkumpul di tengah dicabut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali game sampai terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah cukup baru kemudian kami menggunakan shabu;-----
- Bahwa sebelumnya Marsin sudah pernah memakai shabu bersama dengan saksi di rumah Surahman;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di rumah Surahman;-----
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan pada pukul 01.00 Wita di dalam rumah Surahman kemudian ditemukan celana panjang jeans milik Marsin yang tergantung di pintu yang di dalam sakunya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sapatangan yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 14 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



sachet yang berisi shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong ditemukan di rak sepatu, 1 (satu) buah alat hisap bong berada dibawah meja, 1 (satu) buah timbangan warna silver berada di rak sepatu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai;-----

- Bahwa sebelum tertangkap Anggota Kepolisian saksi dan Marsin biasa memakai shabu sebanyak 2 (dua) kali;-----
 - Bahwa yang pertama kali memakai shabu saat bermain judi, saksi dan Muhtar yang pertama memakai shabu saat bermain judi;-----
 - Bahwa pemilik uang yang digunakan untuk membayar shabu saat bermain judi, saat bermain judi Marsin yang menang sehingga uang hasil judi tersebut yang dipakai untuk membayar shabu;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama kami;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui saksi bersama Surahman, Marsin, dan Muhtar memakai shabu;-----
 - Bahwa saksi memakai shabu sebanyak 2 (dua) kali saat break;-----
 - Bahwa yang meracik shabu sehingga siap untuk digunakan saat bermain judi, Muhtar yang mengisi shabu di dalam pireks dan dibakar oleh kami masing-masing;-----
 - Bahwa untuk Terdakwa tidak memakai shabu hanya bermain judi;-----
 - Bahwa saat keluar dari dalam kamar Marsin membawa alat hisap bong;-----
 - Bahwa saksi sudah 6 (enam) bulan memakai shabu;-----
 - Bahwa hasil pemeriksaan urine saksi positif memakai shabu;-----
 - Bahwa tidak ada izin kami menggunakan shabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

6. Saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Kka

Halaman 15 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi bersama Marsin, Sofyan, dan Muhtar ditangkap Polisi karena menggunakan shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, di Desa Lasiroku, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam rumah saksi;-----
- Bahwa awalnya sehingga saksi menggunakan shabu, awalnya saksi bersama dengan Marsin, Terdakwa, dan Muhtar bermain judi kartu sejak sore hari pada pukul 16.00 Wita di dalam rumah saksi, kami bermain judi kartu atas inisiatif bersama kemudian Sofyan datang belakangan pada pukul 16.30 Wita dan ikut bermain judi, lalu saat break/waktu istirahat bermain judi Marsin masuk ke dalam kamar untuk memakai shabu tetapi saksi dan Sofyan memanggil dengan berkata "*jangan pakai sendiri*", lalu Marsin menjawab "*saya tidak mungkin kasih kalau tidak dibeli*" setelah itu Marsin keluar dari kamar dan menawarkan kepada saksi, Sofyan, dan Muhtar untuk membeli shabu dengan cara uang judi yang terkumpul di tengah dicabut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali game sampai terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah cukup baru kemudian kami menggunakan shabu;-----
- Bahwa saksi sudah beberapa hari bermain judi kartu dan sebelumnya sudah sering memakai shabu bersama dengan Marsin dan Sofyan di rumah saksi;-----
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada pukul 01.00 Wita di dalam rumah saksi, kemudian ditemukan celana panjang jeans milik Marsin yang tergantung di pintu yang di dalam sakunya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sapatangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong ditemukan di rak sepatu, 1 (satu) buah alat hisap bong berada dibawah meja, 1 (satu) buah timbangan warna silver berada di rak sepatu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai;-----

Kka

Halaman 16 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap Anggota Kepolisian, saksi memakai shabu sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan Muhtar;-----
- Bahwa yang pertama kali memakai shabu saat bermain judi, Sofyan dan Muhtar yang pertama memakai shabu saat bermain judi;-----
- Bahwa pemilik uang yang digunakan untuk membayar shabu saat bermain judi, saat bermain judi Marsin yang menang sehingga uang hasil judi tersebut yang dipakai untuk membayar shabu;-----
- Bahwa alat hisap bong dan pireks adalah milik Marsin karena dibawa dari dalam kamar;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama kami;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui saksi bersama Marsin, Sofyan, dan Muhtar memakai shabu;-----
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Marsin;----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa melihat saat memakai shabu Marsin, Sofyan, saksi, dan Muhtar, tetapi Terdakwa ada duduk di kursi di ruang tamu;-----
- Bahwa yang meracik shabu sehingga siap untuk digunakan saat bermain judi, Muhtar yang mengisi shabu di dalam pireks dan dibakar oleh kami masing-masing;-----
- Bahwa kami memakai shabu di ruang tamu rumah saksi;-----
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun memakai shabu;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan urine saksi positif memakai shabu;-----
- Bahwa tidak ada izin kami menggunakan shabu dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa tidak mengandung metamfetamina;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

7. Saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Kka

Halaman 17 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan ada masalah saksi bersama Surahman, Sofyan, dan Muhtar ditangkap Polisi karena menggunakan shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, di Desa Lasiroku, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka, tepatnya didalam rumah Surahman;-----
- Bahwa awalnya sehingga saksi menggunakan shabu bersama Surahman, awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, Surahman, dan Muhtar bermain judi kartu sejak sore hari pada pukul 16.00 Wita di dalam rumah Surahman, kami bermain judi kartu atas inisiatif bersama kemudian Sofyan datang belakangan pada pukul 16.30 Wita dan ikut bermain judi, lalu saat break/waktu istirahat bermain judi saksi masuk ke dalam kamar untuk memakai shabu tetapi Surahman dan Sofyan memanggil dengan berkata "jangan pakai sendiri", lalu saksi menjawab "saya tidak mungkin kasih kalau tidak dibeli" setelah itu saksi keluar dari kamar dan menawarkan kepada Surahman, Sofyan, dan Muhtar untuk membeli shabu dengan cara uang judi yang terkumpul di tengah dicabut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali game sampai terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah cukup baru kemudian kami menggunakan shabu;-----
- Bahwa saksi sudah beberapa hari bermain judi kartu dan sebelumnya sudah sering memakai shabu bersama dengan Surahman dan Sofyan di rumah Surahman; -----
- Bahwa saksi bisa berada di rumah Surahman, saksi tinggal di rumah Surahman sudah selama setengah bulan tetapi tidak rutin;-----
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada pukul 01.00 Wita di dalam rumah Surahman kemudian ditemukan celana panjang jeans milik saksi yang tergantung di pintu yang didalam sakunya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sapu tangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong ditemukan di rak sepatu, 1 (satu) buah alat hisap bong berada

Halaman 18 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



dibawah meja, 1 (satu) buah timbangan warna silver berada di rak sepatu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai;-----

- Bahwa sebelum tertangkap Anggota Kepolisian saksi biasa memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Sofyan;-----
- Bahwa tujuan saksi memakai shabu, saksi tidak bisa aktif bekerja jika tidak memakai shabu;-----
- Bahwa saksi membeli shabu dari teman di Kecamatan Pomalaa yang bernama Mamma sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang pertama kali memakai shabu saat bermain judi, Sofyan dan Muhtar yang pertama memakai shabu saat bermain judi;-----
- Bahwa pemilik uang yang digunakan untuk membayar shabu saat bermain judi, saat bermain judi saksi yang menang sehingga uang hasil judi tersebut yang dipakai untuk membayar shabu;-----
- Bahwa pemilik bong dan pireks yang ditemukan saat penggeledahan, alat hisap bong dan pireks bukan punya saksi, serta timbangan yang berwarna silver saksi pinjam dari Askar, sedangkan hand phone yang disita polisi adalah milik saksi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa-apa saat kami menggunakan shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama kami;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui saksi bersama Surahman, Sofyan, dan Muhtar memakai shabu;-----
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik saksi;-----
- Bahwa satu hari sebelum ditangkap Polisi, saksi mendapat shabu dari Mamma;-----
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat shabu dari Asdar, hasil patungan antara saksi dengan Sofyan untuk paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi sendiri yang menghubungi Asdar untuk membeli shabu;-----
- Bahwa saat bermain judi saksi memakai shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan 1 (satu) kali saat break, sedangkan Surahman dan Muhtar memakai

Kka

Halaman 19 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN



sebanyak 2 (dua) kali saat break, dan Sofyan Suyitno memakai sebanyak 1 (satu) kali saat break;-----

- Bahwa yang meracik shabu sehingga siap untuk digunakan saat bermain judi, Muhtar yang mengisi shabu didalam pireks dan dibakar oleh kami masing-masing;-----
- Bahwa pertama kali kami memakai shabu pada pukul 20.00 Wita, dan untuk kedua kalinya pada pukul 22.15 Wita;-----
- Bahwa kami memakai shabu di ruang tamu rumah Surahman;-----
- Bahwa fungsi timbangan yang saksi pinjam dari Askar, timbangan digunakan untuk memastikan berat shabu;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan urine saksi positif memakai shabu;-----
- Bahwa tidak ada izin kami menggunakan shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3171/NNF/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUPARDI Alias PADLI Bin SUKRI, diberi nomor barang bukti 7539 A/2018/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik SUPARDI Alias PADLI Bin SUKRI, diberi nomor barang bukti 7539 B/2018/NNF;-----

Barang bukti tersebut di atas, adalah benar negatif (tidak mengandung Metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan ada masalah penangkapan di rumah Surahman;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, di Desa Lasiroku, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka, tepatnya didalam rumah Surahman;-----
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, awalnya Terdakwa bersama dengan Surahman, Sofyan, dan Marsin bermain judi kartu sejak sore hari di dalam rumah Surahman, kami bermain judi kartu atas inisiatif bersama, lalu saat break/waktu istirahat bermain judi Marsin masuk ke dalam kamar kemudian Surahman dan Sofyan memanggil dengan berkata "bagi-bagi", lalu Marsin menjawab "saya tidak mungkin kasih kalau tidak dibeli" setelah itu Marsin keluar dari kamar kemudian Terdakwa bergeser dari tempat bermain judi ke ruangan tengah untuk menonton televisi karena tidak bisa menghirup asap yang ada di ruang tamu rumah Surahman, setelah selesai menonton televisi Terdakwa ikut kembali bermain judi dan tidak lama kemudian kami digerebek oleh anggota kepolisian;-----
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan, Anggota kepolisian melakukan penggeledahan pada pukul 01.00 Wita, di dalam rumah Surahman kemudian ditemukan celana panjang jeans milik Marsin yang tergantung di pintu yang didalam sakunya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sapolutan yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong ditemukan di rak sepatu, 1 (satu) buah alat hisap bong berada dibawah meja, 1 (satu) buah timbangan warna silver berada di rak sepatu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Surahman, Terdakwa datang ke rumah Surahman untuk menagih hutang kepada Surahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sofyan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah melihat pireks dipegang oleh Marsin;-----

Halaman 21 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama Marsin;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui Surahman, Sofyan, Muhtar, dan Marsin memakai shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke Polisi, karena takut terancam dan Terdakwa juga tidak mengetahui ada pasal yang mengatur tentang orang yang tidak melaporkan adanya penggunaan narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Surahman saat pukul 13.00 Wita sebelum kami ditangkap;-----
- Bahwa antara ruangan tamu dengan ruangan tengah rumah Surahman, ada tembok pembatas, antara ruang tamu dengan ruang keluarga rumah Surahman;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pulang kembali ke rumah pada saat malam hari, Terdakwa tidak pernah meninggalkan rumah Surahman saat kejadian karena menunggu hutang Surahman dibayar;-----
- Bahwa Terdakwa mendengar saat Surahman, Marsin, Sofyan, dan Muhtar memakai shabu;-----
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif tidak mengandung methamphetamina;-----
- Bahwa Terdakwa merokok;-----
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan Marsin, Sofyan, Surahman, dan Muhtar ke Polisi, Terdakwa tidak tahu jika melihat yang menggunakan shabu dapat dipidana;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang di saku celana terdapat : 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) sachet plastik klip kosong;-----

Halaman 22 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah saputangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;-----
- 1 (satu) sachet plastik klip kosong;-----
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;-----
- 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar 1 (satu) hari sebelum penangkapan, saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG mendapatkan Narkotika jenis shabu dari MAMMA;-----
2. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, awalnya saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, bersama dengan saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI, dan saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO bermain judi kartu sejak sore hari, sejak pukul 16.00 WITA, di dalam rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, yang bertempat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO datang ke rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, dan ikut bermain judi, kemudian pada saat break/waktu istirahat bermain judi, kemudian saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG masuk ke dalam kamar untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO memanggil dengan berkata "jangan pakai sendiri", kemudian saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG keluar dari kamar, kemudian saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG memberitahukan kepada saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, dan saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO untuk dapat menggunakan Narkotika jenis shabu, dengan cara : uang judi yang terkumpul di tengah dicabut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali game, sampai terkumpul sebesar Rp.

Halaman 23 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah cukup Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian baru saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG memberikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan, kemudian pada saat bermain judi, saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, bersama saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, telah menggunakan Narkotika jenis shabu, yaitu pada break pertama pada pukul 20.00 WITA, dan pada break kedua pada pukul 22.15 WITA, dan pada saat para pelaku tersebut, menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI mengetahui, tetapi Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI tidak menggunakan Narkotika jenis shabu, dan pada saat para pelaku tersebut menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI bergeser dari tempat bermain judi ke ruangan tengah, karena tidak bisa menghirup asap yang ada di ruang tamu rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, pihak Kepolisian dari Polres Kolaka melakukan penggebrekan di rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, di temukan barang bukti berupa :

- Celana panjang jeans warna biru milik saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG yang tergantung di pintu, yang didalam saku sebelah kanannya berisi : 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) sachet plastik klip kosong, dan di saku sebelah kirinya ditemukan 1 (satu) buah sapu tangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis shabu milik saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG;-
- 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu milik saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) sachet plastik klip kosong ditemukan di rak sepatu;-----
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong ditemukan di bawah meja di ruang tamu;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di lantai;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, milik saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG;-----

Halaman 24 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, bersama saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO, saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, dan Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI diamankan, beserta barang bukti, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3171/NNF/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUPARDI Alias PADLI Bin SUKRI, diberi nomor barang bukti 7539 A/2018/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik SUPARDI Alias PADLI Bin SUKRI, diberi nomor barang bukti 7539 B/2018/NNF. Barang bukti tersebut di atas, adalah benar negatif (tidak mengandung Metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

4. Bahwa benar pada saat saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, bersama saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI mengetahuinya, tetapi Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI tidak melaporkan para pelaku yang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, ke aparat yang berwenang/berwajib;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal**

Halaman 25 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Halaman 26 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "*kesengajaan*" yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;-----

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :-----

1. **Sengaja sebagai maksud atau kehendak** (*opzet als oogmerk*), artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;-----
2. **Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian** (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), artinya apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;-----

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), artinya apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan, saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG mendapatkan Narkotika jenis shabu dari MAMMA;-----

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, awalnya saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, bersama dengan saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI, dan saksi MUHTAR

Halaman 27 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JUSTAR Bin TUWO bermain judi kartu sejak sore hari, sejak pukul 16.00 WITA, di dalam rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, yang bertempat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO datang ke rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, dan ikut bermain judi, kemudian pada saat break/waktu istirahat bermain judi, kemudian saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG masuk ke dalam kamar untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO memanggil dengan berkata "*jangan pakai sendiri*", kemudian saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG keluar dari kamar, kemudian saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG memberitahukan kepada saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, dan saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO untuk dapat menggunakan Narkotika jenis shabu, dengan cara : uang judi yang terkumpul di tengah dicabut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali game, sampai terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah cukup Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian baru saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG memberikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan, kemudian pada saat bermain judi, saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, bersama saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, telah menggunakan Narkotika jenis shabu, yaitu pada break pertama pada pukul 20.00 WITA, dan pada break kedua pada pukul 22.15 WITA, dan pada saat para pelaku tersebut, menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI mengetahui, tetapi Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI tidak menggunakan Narkotika jenis shabu, dan pada saat para pelaku tersebut menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI bergeser dari tempat bermain judi ke ruangan tengah, karena tidak bisa menghirup asap yang ada di ruang tamu rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, pihak Kepolisian dari Polres Kolaka melakukan penggebrekan di rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, di temukan barang bukti berupa : -----

Kka

Halaman 28 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana panjang jeans warna biru milik saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG yang tergantung di pintu, yang didalam saku sebelah kanannya berisi : 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) sachet plastik klip kosong, dan di saku sebelah kirinya ditemukan 1 (satu) buah sapu tangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis shabu milik saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG;-
- 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu milik saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) sachet plastik klip kosong ditemukan di rak sepatu;-----
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong ditemukan di bawah meja di ruang tamu;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di lantai;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, milik saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG;-----

Kemudian saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, bersama saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO, saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, dan Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI diamankan, beserta barang bukti, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3171/NNF/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUPARDI Alias PADLI Bin SUKRI, diberi nomor barang bukti 7539 A/2018/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik SUPARDI Alias PADLI Bin SUKRI, diberi nomor barang bukti 7539 B/2018/NNF. Barang bukti tersebut di atas, adalah benar negatif (tidak mengandung Metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Halaman 29 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, bersama saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI mengetahuinya, tetapi Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI tidak melaporkan para pelaku yang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, ke aparat yang berwenang/berwajib;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa :-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah melihat preks dipegang oleh Marsin;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui Surahman, Sofyan, Muhtar, dan Marsin memakai shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke Polisi, karena takut terancam dan Terdakwa juga tidak mengetahui ada pasal yang mengatur tentang orang yang tidak melaporkan adanya penggunaan narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa mendengar saat Surahman, Marsin, Sofyan, dan Muhtar memakai shabu;-----
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan Marsin, Sofyan, Surahman, dan Muhtar ke Polisi, Terdakwa tidak tahu jika melihat yang menggunakan shabu dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang dilarang secara hukum, dan Terdakwa telah mengetahui akibat dari menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, apabila ketahuan akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku, dan pada saat saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, bersama saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengetahui bahwa saksi SURAHMAN Bin H. HAMADE, bersama saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, saksi MUHTAR Alias JUSTAR Bin TUWO, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO, telah menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis shabu, tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib/berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja tidak

Halaman 30 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu** Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang di saku celana terdapat : 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) sachet plastik klip kosong;-----
- 1 (satu) buah sapolangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;-----
- 1 (satu) sachet plastik klip kosong;-----

Halaman 31 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;-----
- 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;-----

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk digunakan dalam perkara Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Kka., atas nama Terdakwa SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

Halaman 32 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 127 ayat (1)"**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang di saku celana terdapat : 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;-----
 - 1 (satu) sachet plastik klip kosong;-----
 - 1 (satu) buah sapolangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;-----
 - 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;-----
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;-----
 - 1 (satu) sachet plastik klip kosong;-----
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;-----
 - 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk digunakan dalam perkara Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Kka., atas nama SOFYAN SUYITNO Alias SOPI Bin NENO YAMIN SUYITNO;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **4 FEBRUARI 2019**, oleh : **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO**,

Halaman 33 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

2. RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.

Kka

Halaman 34 dari Halaman 34 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34